24. Jenis Pelayanan :

PENGAWASAN MUTU DAN PENGAMBILAN SAMPEL PAKAN DI TINGKAT PRODUSEN PAKAN UNTUK PENDAFTARAN NOMOR PENDAFTARAN PAKAN (NPP) DAN PENILAIAN CARA PEMBUATAN PAKAN YANG BAIK (CPPB)

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)		
1.	Persyaratan	A. Persyaratan Administratif (Dinas ke Perusahaan): - Produsen pakan telah terdaftar dalam data Dinas. - Telah menerima dan menyetujui jadwal pengawasan serta pengambilan sampel (Surat Pemberitahuan Kunjungan). B. Persyaratan Teknis (Perusahaan): - Menyediakan dokumen pendukung: Izin Usaha/NIB, Sertifikat CPPB (jika ada), Data formulasi pakan, Dokumen batch produksi pakan yang diajukan pendaftaran. - Menyediakan contoh pakan dari batch produksi yang akan diuji.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Persiapan: 1. Tim Pengawas merekap data perusahaan produsen pakan dan menyusun konsep jadwal pengawasan serta pengambilan sampel (20 menit). 2. Ketua Tim Pakan meneliti dan memparaf jadwal, kemudian diteruskan ke Kepala Bidang PPPP dan Kepala Dinas (30 menit). 3. Tim menyiapkan Surat Pemberitahuan Kunjungan melalui aplikasi Srikandi, diverifikasi berjenjang hingga disetujui Kepala Dinas (90 menit). 4. Tim mengajukan Surat Perintah Tugas (SPT) melalui aplikasi SIDA dan menyiapkan Berita Acara Pengawasan Mutu dan Pengambilan Sampel Pakan (60 menit). B. Pelaksanaan (Kunjungan Lapangan): 1. Tim melakukan kunjungan ke lokasi produsen

		pakan (1 hari). 2. Melakukan pemeriksaan dokumen CPPB, pengawasan proses produksi, pengambilan sampel pakan sesuai SOP. 3. Hasil dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan dan Pengambilan Sampel. C. Pelaporan: 1. Tim merekap hasil pengawasan dan pengambilan sampel (30 menit). 2. Sampel diserahkan ke laboratorium uji resmi.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja untuk kegiatan lapangan, tidak termasuk waktu analisis laboratorium.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	- Berita Acara Pengawasan Mutu dan Pengambilan Sampel Pakan. - Rekap Data Pengawasan Mutu dan CPPB Produsen Pakan. - Laporan Hasil Uji Laboratorium.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui kontak pengaduan resmi (WA, media sosial Dinas) atau secara tertulis melalui surat/kotak saran.
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum RRC	- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Pakan. - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2019 tentang Cara Pembuatan Pakan yang Baik. - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PK.350/4/2017 tentang Pengawasan Pakan. - Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pakan.
2.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	- Komputer, printer, dan ATK. - Aplikasi Srikandi dan SIDA. - Peralatan sampling (bor sampler, kantong sampel, label, segel). - Timbangan digital terkalibrasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	- Telah mengikuti pelatihan pengawasan mutu pakan Diklat PPC dan CPPB. - Mampu melakukan pengambilan sampel

		sesuai standar mutu. - Memahami peraturan teknis terkait NPP dan CPPB.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang oleh Ketua Tim Pakan, Kepala Bidang PPPP, Sekretaris Dinas, dan Kepala Dinas melalui sistem verifikasi dan persetujuan di aplikasi Srikandi dan SIDA
5.	Jumlah Pelaksana	Tim Pengawas Mutu Pakan minimal 2 orang sesuai Surat Perintah Tugas.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP, cepat, tepat, transparan, dan terdokumentasi
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas dilengkapi Surat Perintah Tugas, menjaga kerahasiaan data, serta menerapkan K3 di lokasi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berdasarkan laporan kegiatan dan hasil evaluasi lapangan yang terdokumentasi secara elektronik dan manual, melalui SKM

Samarinda, Desember 2025

Kepala Dinas,

Fahmi Himawan, S.T, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19741216 200604 1006